



Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Korupsi Dana PEN dan Pengadaan Barang atau Jasa (PBJ) di Situbondo

Rindang Gici Oktavianti, Zalfa Dhiaulhaq, Hotimatus Saada

Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus korupsi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Situbondo, serta mengkaji kendala penerapannya dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus dalam lingkup kewenangannya dan memberikan manfaat bagi korporasi. Dalam konteks kasus di Situbondo, keterlibatan pihak swasta dalam pengadaan barang/jasa menunjukkan adanya potensi pertanggungjawaban pidana korporasi. Namun, dalam praktiknya penegakan hukum masih lebih berfokus pada pemidanaan individu, sementara korporasi sebagai entitas hukum belum dimintai pertanggungjawaban secara optimal. Hal ini disebabkan oleh kendala seperti kesulitan pembuktian unsur kesalahan korporasi, kompleksitas struktur organisasi, serta keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum. Selain itu, lemahnya sistem pengawasan dan kepatuhan internal korporasi juga turut memperbesar peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penerapan sistem kepatuhan yang efektif dalam korporasi agar pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diterapkan secara optimal dan mampu memberikan efek jera dalam penanggulangan tindak pidana korupsi.

Abstract

This study aims to analyze corporate criminal liability in corruption cases involving the National Economic Recovery (PEN) fund and the procurement of goods/services in Situbondo Regency, as well as to examine the obstacles to its implementation in law enforcement practices in Indonesia. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The results indicate that, normatively, corporations have been recognized as subjects of criminal law under the Anti-Corruption Law, and thus can be held liable when criminal acts are committed by their management within the scope of their authority and for the benefit of the corporation. In the context of the Situbondo case, the involvement of private parties

Kata kunci:

*Dana PEN;
Korupsi; Korporasi;
Pertanggungjawaban
Pidana; Pemulihan Aset*

Article Histori:

Received : 13-04-2026
Received in Revisied Form :
25-05-2026
Accepted : 29-05-2026
Publish : 31-05-2026

Keywords:

*PEN Fund; Corruption;
Corporation; Criminal
Liability; Asset Recovery*

in procurement activities demonstrates the potential for corporate criminal liability. However, in practice, law enforcement still tends to focus more on punishing individuals, while corporations as legal entities have not been held fully accountable. This is due to several obstacles, including difficulties in proving the element of corporate fault, the complexity of organizational structures, and the limited capacity of law enforcement officials. In addition, weak internal control and compliance systems within corporations further increase the likelihood of corruption. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, enhance the capacity of law enforcement officials, and implement effective corporate compliance systems to ensure that corporate criminal liability can be applied optimally and provide a deterrent effect in combating corruption.

Koresponden Penulis;
Rindang Gici Oktavianti
E-mail: rindanggici@unars.ac.id

1. Latar Belakang

Perkembangan modernisasi dan globalisasi telah mendorong peningkatan peran korporasi dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya pada sektor ekonomi dan pembangunan nasional. Korporasi tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pelaku kegiatan ekonomi, melainkan juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam sistem hukum Indonesia. Dalam perkembangan hukum pidana modern, korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi tersebut. Pengakuan tersebut tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menempatkan korporasi sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (Pratama & Januarsyah, 2020). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan aktivitas ekonomi modern turut memengaruhi perluasan subjek hukum pidana dari individu menuju badan hukum atau korporasi. Selain itu, globalisasi ekonomi juga memperkuat posisi korporasi sebagai aktor utama dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah, termasuk dalam sektor pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai anggaran besar dan berisiko tinggi terhadap praktik korupsi.

Seiring dengan meningkatnya peran korporasi, bentuk dan modus kejahatan juga mengalami perkembangan yang semakin kompleks, termasuk kejahatan korporasi yang berdampak signifikan terhadap keuangan negara. Salah satu sektor yang paling rentan terhadap praktik korupsi adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah karena melibatkan proses administrasi yang kompleks serta penggunaan anggaran publik dalam jumlah besar. Dalam praktiknya, sektor pengadaan barang dan jasa menyerap persentase besar dari Produk Domestik Bruto nasional sehingga penyimpangan dalam sektor ini berpotensi menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa umumnya dilakukan melalui praktik mark-up, pengadaan fiktif, kolusi tender, maupun penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik dan pihak swasta. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi penting sebagai instrumen hukum untuk menjangkau keterlibatan badan usaha dalam tindak pidana korupsi (Saputra, 2014). Dalam konteks ini, korporasi tidak hanya diposisikan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, tetapi juga sebagai entitas yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana tersebut.

Secara teoritis, pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan pada beberapa doktrin penting, seperti *vicarious liability theory*, *strict liability theory*, *teori identifikasi*, dan *teori agregasi*. Doktrin-doktrin

tersebut menjelaskan bahwa tindakan pengurus atau pihak yang memiliki hubungan kerja dengan korporasi dapat dianggap sebagai tindakan korporasi apabila dilakukan dalam lingkup tugas dan untuk kepentingan korporasi. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dibedakan ke dalam beberapa model, yaitu pengurus sebagai pelaku dan penanggung jawab, korporasi sebagai pelaku dan penanggung jawab, serta pengurus dan korporasi yang bertanggung jawab secara bersama-sama. Selain itu, teori *vicarious liability* menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pegawai atau pengurusnya yang dilakukan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan (Kurniawan & Hapsari, 2022). Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh atau atas nama korporasi. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pengakuan yuridis terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana apabila terbukti memperoleh manfaat atau terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan dasar hukum yang jelas mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi. Korporasi dapat dikenakan pidana berupa denda, pembayaran uang pengganti, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, hingga sanksi tambahan berupa pencabutan hak mengikuti tender proyek pemerintah. Dalam praktik penegakan hukum, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi bertujuan untuk menciptakan efek jera serta mencegah korporasi memanfaatkan struktur organisasi untuk menghindari tanggung jawab pidana. Penelitian yang dilakukan oleh Padil (2015) menunjukkan bahwa meskipun hukum positif Indonesia telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, penerapannya masih lebih banyak berorientasi pada pidanaan individu dibandingkan korporasi itu sendiri. Akibatnya, banyak perkara korupsi yang melibatkan korporasi hanya berujung pada pidanaan pengurus atau pejabat tertentu tanpa menyentuh pertanggungjawaban badan hukumnya secara langsung. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan implementasi hukum pidana korporasi di Indonesia.

Di Kabupaten Situbondo, dana PEN digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur, termasuk pengadaan jasa konsultasi penyusunan dokumen lingkungan hidup. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan adanya penyimpangan berupa pengadaan fiktif dengan menggunakan nama perusahaan tertentu. Kasus ini menunjukkan adanya keterlibatan korporasi sebagai pihak ketiga dalam pengadaan barang/jasa yang berpotensi dimintai pertanggungjawaban pidana (Yuantisya, 2025). Akan tetapi, dalam praktik penegakan hukum, pidanaan lebih banyak difokuskan pada individu pengurus atau pejabat negara, sementara korporasi sebagai entitas hukum belum sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban secara optimal (Oktavianti et al., 2025).

Permasalahan tersebut semakin relevan dalam kasus korupsi yang berkaitan dengan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), khususnya pada proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah. Program PEN merupakan kebijakan strategis pemerintah yang dibentuk untuk memulihkan kondisi ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 melalui berbagai program bantuan dan pembangunan. Besarnya anggaran yang dialokasikan dalam program tersebut menyebabkan tingginya risiko penyimpangan, termasuk praktik korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Salah satu kasus yang mencerminkan kondisi tersebut terjadi di Kabupaten Situbondo pada tahun 2021 terkait dugaan korupsi pengadaan jasa konsultasi penyusunan dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL) pada Dinas Lingkungan Hidup.

Dalam perkara tersebut, pengadaan diduga dilakukan secara fiktif dengan melibatkan pihak swasta dan pejabat pemerintah sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar. Kasus tersebut menunjukkan adanya keterlibatan korporasi sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan proyek pemerintah yang berpotensi dimintai pertanggungjawaban pidana karena memperoleh keuntungan dari tindak pidana korupsi.

Meskipun demikian, dalam praktik penegakan hukum, pemidanaan dalam perkara korupsi sering kali lebih difokuskan kepada individu pengurus atau pejabat negara dibandingkan korporasi sebagai entitas hukum. Padahal, apabila tindak pidana dilakukan untuk kepentingan dan keuntungan korporasi, maka korporasi seharusnya juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Fokus pemidanaan yang hanya ditujukan kepada individu menunjukkan bahwa implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi belum berjalan secara optimal. Selain itu, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pemidanaan terhadap pengurus dapat dianggap mewakili pertanggungjawaban korporasi itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai batasan dan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Dana PEN. Penelitian ini penting untuk menilai apakah sistem hukum pidana Indonesia telah mampu menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana secara efektif dalam praktik pemberantasan korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Korupsi Dana PEN dan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Situbondo”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa, mengkaji hambatan penerapannya dalam praktik penegakan hukum, serta menilai apakah pemidanaan terhadap pengurus telah mencerminkan pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum pidana. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana, khususnya mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi proyek pemerintah di Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Konsep dari penulisan ini yang mana konsep yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa dan mengkaji substansi peraturan perundang-undangan atau isu hukum dalam konsistensinya (Abdulkadir Muhammad, 2004). Penelitian yuridis normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis norma-norma hukum positif yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi, khususnya terkait dengan pengelolaan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan pengadaan barang atau jasa (PBJ) di Kabupaten Situbondo. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana korporasi, pengadaan barang/jasa pemerintah, serta pengelolaan dana PEN. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelusuri dan menguraikan konsep-konsep penting seperti korporasi sebagai subjek hukum pidana, bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi, dan asas-asas pemidanaan yang melekat pada tindak pidana korupsi. Salah satu fungsi logis dari konsep adalah memunculkan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu, objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan

sudut pengetahuan (Novit, A. 2020). Adapun pendekatan kasus digunakan dengan cara menjadikan perkara korupsi dana PEN dan PBJ di Kabupaten Situbondo sebagai studi kasus utama guna melihat bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam praktik penegakan hukum. Metode Pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan ialah yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier yang dianalisa menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penekanan terhadap proses dan makna dengan disajikan secara deskriptif analitis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti seperti asas, konsep, teori-teori dan juga ketentuan hukum positif serta segala bentuk karya tulis ilmiah yang dapat menunjang dalam penulisan penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan dan Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menurut Hukum Positif Indonesia

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan bagian dari perkembangan hukum pidana modern yang mengalami perubahan signifikan seiring dengan berkembangnya globalisasi ekonomi dan kompleksitas aktivitas bisnis. Pada awalnya, hukum pidana hanya mengenal manusia sebagai subjek hukum pidana karena manusia dianggap memiliki kehendak, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab secara pribadi. Pandangan tersebut dikenal melalui asas *societas delinquere non potest* yang menyatakan bahwa badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Akan tetapi, perkembangan dunia usaha modern menunjukkan bahwa berbagai bentuk kejahatan ekonomi dan korupsi justru dilakukan melalui mekanisme korporasi yang terstruktur dan sistematis. Korporasi memiliki kemampuan finansial, jaringan organisasi, serta kekuatan administratif yang memungkinkan terjadinya tindak pidana dalam skala besar, termasuk korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Oleh karena itu, hukum pidana modern kemudian mengalami perkembangan dengan mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memperoleh manfaat dari tindak pidana yang dilakukan oleh organ atau pengurus perusahaan (Pratama & Januarsyah, 2020).

Dalam konteks Indonesia, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Tipikor secara tegas menyatakan bahwa tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh korporasi maupun atas nama korporasi. Pasal tersebut juga mengatur bahwa pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya apabila tindak pidana dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan kerja atau hubungan lain dalam lingkungan korporasi tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah menyadari adanya perkembangan pola kejahatan modern yang tidak lagi dilakukan secara individual, melainkan melalui organisasi perusahaan yang kompleks. Dengan demikian, korporasi tidak lagi dipandang sebagai entitas administratif semata, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi yang dilakukan secara terorganisir. Dalam praktiknya, korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah sering kali melibatkan hubungan kerja sama antara pejabat negara dan pihak swasta atau korporasi.

Bentuk-bentuk korupsi tersebut dapat berupa pengaturan pemenang tender, pengadaan fiktif, mark-up anggaran, penyalahgunaan spesifikasi teknis, hingga pemberian suap dan gratifikasi kepada pejabat publik. Korporasi sebagai penyedia barang dan jasa sering menjadi pihak yang memperoleh keuntungan ekonomi terbesar dari praktik korupsi tersebut. Oleh sebab itu, apabila penegakan hukum hanya difokuskan pada individu pejabat atau pengurus perusahaan, maka tujuan pemberantasan korupsi menjadi tidak optimal karena korporasi sebagai entitas yang memperoleh manfaat ekonomi tetap dapat menjalankan aktivitas usahanya tanpa terkena sanksi hukum yang memadai (Rifai, 2014).

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam perspektif pembaruan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) negara dalam menghadapi perkembangan kejahatan modern. Pembaruan hukum pidana dilakukan untuk menyesuaikan sistem hukum dengan perkembangan masyarakat, teknologi, dan aktivitas ekonomi yang semakin kompleks. Menurut Barda Nawawi Arief, pembaruan hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan perubahan norma hukum, tetapi juga menyangkut perubahan paradigma hukum pidana agar mampu menjawab tantangan kejahatan modern yang bersifat transnasional, terorganisir, dan melibatkan korporasi sebagai instrumen utama tindak pidana. Dalam konteks korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah, pembaruan hukum pidana diperlukan karena praktik korupsi saat ini tidak lagi dilakukan secara sederhana, melainkan melalui mekanisme administratif dan finansial yang sulit dideteksi. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi instrumen penting untuk menjangkau pelaku tindak pidana yang bersembunyi di balik struktur perusahaan.

Secara teoritis, konsep pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan pada beberapa teori penting dalam hukum pidana modern, yaitu *direct liability theory*, *vicarious liability theory*, *strict liability theory*, dan *identification theory*. Dalam *direct liability theory*, korporasi dianggap melakukan tindak pidana secara langsung melalui organ-organ perusahaan yang menjalankan aktivitas usaha. Teori ini menempatkan tindakan pengurus sebagai tindakan korporasi karena pengurus bertindak atas nama perusahaan. Selanjutnya, *vicarious liability theory* menjelaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pegawai atau pengurusnya sepanjang tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaan dan untuk kepentingan korporasi. Teori ini berkembang dari sistem hukum Anglo Saxon yang menghendaki adanya tanggung jawab pemberi kerja atas tindakan pekerjanya. Dalam praktik korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah, teori ini relevan karena banyak tindak pidana dilakukan oleh direksi atau pegawai perusahaan dalam rangka memenangkan tender atau memperoleh keuntungan proyek pemerintah (Pratama & Soyono, 2022).

Selain itu, *identification theory* menjelaskan bahwa kehendak pengurus yang menjadi *directing mind and will* perusahaan dapat diidentifikasi sebagai kehendak korporasi itu sendiri. Dengan demikian, apabila direksi atau pejabat perusahaan melakukan tindak pidana korupsi untuk keuntungan perusahaan, maka korporasi dapat dipandang turut melakukan tindak pidana tersebut. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, teori identifikasi menjadi teori yang paling relevan dalam sistem hukum pidana korporasi karena korporasi pada dasarnya bertindak melalui organ-organ perusahaan yang memiliki kewenangan mengambil keputusan strategis. Oleh sebab itu, kesalahan pengurus yang bertindak untuk kepentingan perusahaan dapat dipandang sebagai kesalahan korporasi itu sendiri.

Di samping teori-teori tersebut, dikenal pula *strict liability theory* yang memungkinkan korporasi dipidana tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan secara subjektif. Dalam teori ini, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban semata-mata karena terjadinya pelanggaran hukum yang menimbulkan

kerugian bagi masyarakat atau negara. Meskipun penerapan teori ini dalam tindak pidana korupsi masih terbatas, konsep tersebut menunjukkan adanya perkembangan hukum pidana modern yang semakin menekankan perlindungan kepentingan publik dibandingkan pembuktian kesalahan individual semata. Dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah, penerapan teori ini dapat relevan apabila korporasi terbukti memperoleh keuntungan dari praktik korupsi meskipun pengurus berupaya menghindari tanggung jawab pribadi.

Lebih lanjut, konsep pertanggungjawaban pidana korporasi juga berkaitan dengan konsep kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana modern. Dalam sistem hukum pidana klasik, kesalahan dipahami sebagai unsur psikologis yang hanya dapat dimiliki oleh manusia. Akan tetapi, perkembangan hukum pidana modern memperluas konsep kesalahan menjadi kesalahan institusional (*corporate fault*) yang melekat pada sistem dan budaya perusahaan. Dengan demikian, korporasi dapat dianggap bersalah apabila tidak memiliki sistem pengawasan internal, mekanisme kepatuhan hukum (*compliance system*), atau pengendalian risiko yang memadai untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Kesalahan korporasi dapat dilihat dari adanya pembiaran terhadap praktik korupsi, lemahnya pengawasan internal, atau budaya perusahaan yang secara tidak langsung mendorong pengurus melakukan tindak pidana demi mencapai target keuntungan perusahaan (Herman 2026). Pendekatan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya didasarkan pada tindakan individu tertentu, tetapi juga pada kegagalan sistemik perusahaan dalam mencegah tindak pidana.

Dalam praktik pengadaan barang/jasa pemerintah, keterlibatan korporasi dalam tindak pidana korupsi sering dilakukan melalui pola yang terorganisir dan sistematis. Salah satu bentuk yang paling umum adalah pengaturan tender atau *bid rigging*, yaitu praktik persekongkolan antara peserta tender dan pejabat pengadaan untuk menentukan pemenang proyek tertentu. Selain itu, terdapat pula praktik pengadaan fiktif, manipulasi spesifikasi teknis, mark-up harga, dan penggunaan perusahaan boneka untuk mengalihkan keuntungan hasil korupsi. Praktik-praktik tersebut umumnya dilakukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara tidak sah dari proyek pemerintah yang menggunakan anggaran negara. Dalam banyak kasus, korporasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaksana tindak pidana, tetapi juga sebagai pihak yang menikmati hasil korupsi dalam bentuk keuntungan proyek, pembayaran fiktif, maupun penguasaan aset negara secara melawan hukum.

Permasalahan utama dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia adalah masih dominannya orientasi penegakan hukum terhadap pelaku individual dibandingkan korporasi sebagai badan hukum. Dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum lebih sering menjerat direksi, komisaris, atau pejabat perusahaan dibandingkan menjatuhkan pidana terhadap korporasi. Akibatnya, korporasi tetap dapat menjalankan kegiatan usaha meskipun memperoleh keuntungan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan pengurusnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi masih menghadapi kendala baik dalam aspek regulasi, pembuktian, maupun kapasitas aparat penegak hukum (Simangunsong dan Siregar 2021). Selain itu, belum adanya standar yang jelas mengenai indikator kesalahan korporasi menyebabkan penegakan hukum terhadap korporasi sering kali mengalami hambatan dalam praktik peradilan.

Kesulitan pembuktian dalam tindak pidana korporasi juga disebabkan oleh kompleksitas struktur organisasi perusahaan. Korporasi bertindak melalui berbagai tingkatan manajemen sehingga sulit menentukan siapa yang menjadi representasi kehendak perusahaan. Dalam beberapa kasus, pengurus

perusahaan berupaya melepaskan tanggung jawab dengan menyatakan bahwa tindak pidana dilakukan secara pribadi oleh pegawai tertentu tanpa persetujuan direksi. Padahal, keuntungan ekonomi hasil tindak pidana tetap dinikmati oleh perusahaan. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan progresif dalam menentukan kesalahan korporasi, termasuk dengan melihat budaya perusahaan (*corporate culture*), sistem pengawasan internal, serta sejauh mana korporasi menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Dalam perkembangan hukum positif Indonesia, bentuk sanksi terhadap korporasi juga mengalami perluasan. Berdasarkan Undang-Undang Tipikor, korporasi dapat dijatuhi pidana pokok berupa pidana denda dengan jumlah yang diperberat dibandingkan pidana terhadap individu. Selain itu, korporasi juga dapat dikenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, perampasan keuntungan hasil tindak pidana, pembekuan usaha, pencabutan izin usaha, hingga pembubaran korporasi. Pidana tambahan tersebut dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan mencegah korporasi mengulangi tindak pidana di masa mendatang. Menurut Pratama dan Januarsyah, penerapan pidana tambahan terhadap korporasi memiliki arti penting dalam memulihkan kerugian negara sekaligus menciptakan efek preventif bagi perusahaan lain agar tidak terlibat dalam praktik korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Selain aspek represif, pertanggungjawaban pidana korporasi juga berkaitan dengan upaya preventif dalam pemberantasan korupsi. Korporasi yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah seharusnya memiliki sistem kepatuhan hukum dan pengawasan internal yang kuat untuk mencegah terjadinya praktik korupsi. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik menjadi sangat penting guna menciptakan sistem pengadaan yang bersih dan bebas dari korupsi. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga mendorong perubahan budaya hukum dan etika bisnis dalam dunia usaha.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan dan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan bagian penting dari perkembangan hukum pidana modern di Indonesia. Korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memperoleh keuntungan dari tindak pidana atau apabila tindak pidana dilakukan untuk kepentingan perusahaan. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya transformasi paradigma hukum pidana dari pertanggungjawaban individual menuju pertanggungjawaban institusional. Oleh karena itu, efektivitas pemberantasan korupsi sangat bergantung pada konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi secara optimal guna menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap keuangan negara.

3.2. Penerapan dan Kendala Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Korupsi Dana PEN dan Pengadaan Barang/Jasa di Situbondo

Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus korupsi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Situbondo merupakan bagian dari perkembangan hukum pidana modern yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Dalam perkembangan hukum pidana kontemporer, kejahatan tidak lagi dipahami hanya dilakukan oleh individu secara personal, tetapi juga melalui organisasi bisnis dan badan hukum yang memiliki struktur kompleks. Perubahan paradigma tersebut muncul karena berbagai tindak pidana ekonomi,

termasuk korupsi, sering kali dilakukan secara sistematis melalui hubungan antara pejabat publik dan pihak swasta yang memiliki kepentingan ekonomi tertentu. Dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah, korporasi berperan sebagai penyedia barang, pelaksana proyek, konsultan, maupun kontraktor yang memiliki hubungan kontraktual dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu, ketika terjadi praktik korupsi dalam proses pengadaan, korporasi tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pihak pasif, melainkan dapat menjadi aktor yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana tersebut (Pratama & Januarsyah, 2020).

Secara normatif, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh korporasi maupun atas nama korporasi. Selain itu, pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya apabila tindak pidana dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan kerja atau hubungan lain dalam lingkungan korporasi untuk kepentingan korporasi tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai kemungkinan pemidanaan terhadap badan hukum apabila memperoleh keuntungan dari tindak pidana korupsi. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, pertanggungjawaban pidana korporasi lahir dari kebutuhan hukum untuk menjangkau kejahatan modern yang dilakukan melalui organisasi perusahaan, sehingga korporasi tidak dapat berlindung di balik status badan hukum untuk menghindari tanggung jawab pidana. Klausul “menguntungkan korporasi” menjadi elemen penting dalam menghubungkan tindakan individu dengan tanggung jawab korporasi, sehingga korporasi tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab hukum apabila terbukti memperoleh manfaat dari tindak pidana (Saleh, 2025).

Dalam perspektif teoritis, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dijelaskan melalui beberapa teori penting dalam hukum pidana modern, yaitu *identification theory*, *vicarious liability theory*, dan *aggregation theory*. *Identification theory* menjelaskan bahwa tindakan dan kehendak pengurus yang menjadi *directing mind and will* perusahaan dapat diidentifikasi sebagai kehendak korporasi itu sendiri. Dengan demikian, apabila direksi atau pejabat perusahaan melakukan tindak pidana korupsi demi memperoleh keuntungan proyek pemerintah, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan korporasi. Selanjutnya, *vicarious liability theory* menegaskan bahwa korporasi bertanggung jawab atas tindakan pegawai atau pengurusnya sepanjang tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaan dan untuk kepentingan perusahaan. Adapun *aggregation theory* menjelaskan bahwa unsur kesalahan korporasi dapat dibentuk dari gabungan tindakan dan pengetahuan beberapa individu dalam struktur organisasi perusahaan. Dalam konteks kasus korupsi pengadaan barang/jasa di Situbondo, teori-teori tersebut memberikan dasar bahwa tindakan pengurus perusahaan dan pihak swasta yang terlibat dalam pengaturan proyek dapat diatribusikan sebagai kesalahan korporasi apabila perusahaan memperoleh keuntungan dari tindak pidana tersebut (Pratama & Soyono, 2022).

Kasus korupsi Dana PEN di Kabupaten Situbondo menjadi salah satu contoh konkret bagaimana tindak pidana korupsi dapat melibatkan hubungan yang kompleks antara pejabat publik dan pihak swasta. Dana PEN merupakan program pemerintah yang dibentuk untuk memulihkan kondisi ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 melalui pembangunan infrastruktur dan berbagai program strategis lainnya. Dalam pelaksanaannya, dana tersebut dialokasikan untuk berbagai proyek pemerintah daerah, termasuk proyek pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai anggaran besar. Akan tetapi, besarnya anggaran yang tersedia justru membuka peluang terjadinya praktik korupsi melalui pengaturan proyek

dan penyalahgunaan kewenangan. Dalam kasus Situbondo, mantan Bupati Situbondo, Karna Suswandi, terbukti menerima gratifikasi dan melakukan praktik korupsi dalam pengelolaan proyek Dana PEN sehingga dijatuhi pidana penjara selama enam tahun enam bulan (Akbar, 2025). Penanganan perkara tersebut kemudian berkembang dengan penetapan beberapa tersangka lain, termasuk pihak swasta dan direktur perusahaan yang diduga terlibat dalam pengaturan proyek pengadaan barang/jasa pemerintah. Modus operandi yang digunakan, seperti pengaturan proyek dan permintaan imbalan dari kontraktor, memperlihatkan adanya pola kolusi antara pejabat publik dan pihak swasta (Yuantisya, 2025).

Keterlibatan pihak swasta dalam kasus tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa pada dasarnya bersifat kolaboratif dan tidak hanya melibatkan pejabat negara. Modus operandi yang digunakan umumnya berupa pengaturan proyek, pemberian fee kepada pejabat publik, pengondisian pemenang tender, hingga penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengadaan. Praktik tersebut memperlihatkan adanya hubungan transaksional antara pejabat pemerintah dan korporasi yang bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari proyek pemerintah. Menurut Yuantisya, pola korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sering dilakukan melalui kesepakatan tersembunyi antara penyedia jasa dan pejabat pengadaan untuk memenangkan proyek tertentu dengan imbalan sejumlah uang atau keuntungan lain. Dalam situasi demikian, korporasi tidak hanya menjadi pihak yang memperoleh manfaat, tetapi juga dapat menjadi aktor aktif yang memengaruhi jalannya proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Karakteristik korupsi dalam sektor pengadaan barang/jasa memang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi karena melibatkan anggaran negara dalam jumlah besar serta proses administratif yang kompleks. Tahapan pengadaan mulai dari perencanaan, penyusunan spesifikasi teknis, tender, evaluasi penawaran, hingga pelaksanaan proyek membuka ruang yang luas bagi terjadinya manipulasi dan penyalahgunaan kewenangan. Praktik seperti mark-up, pengadaan fiktif, manipulasi dokumen, hingga praktik kickback menjadi modus yang umum ditemukan dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah. Lemahnya transparansi dan pengawasan internal dalam sistem pengadaan menjadi faktor utama yang menyebabkan tingginya tingkat korupsi di sektor ini (Sutisna, 2025). Selain itu, hubungan patronase antara pejabat publik dan pelaku usaha juga memperkuat praktik kolusi dalam proses pengadaan proyek pemerintah.

Dalam perspektif hukum pidana korporasi, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memperoleh manfaat dari proyek yang dikorupsi. Unsur "menguntungkan korporasi" menjadi elemen penting dalam menghubungkan tindakan individu dengan pertanggungjawaban badan hukum. Dengan demikian, apabila perusahaan memperoleh keuntungan ekonomi dari proyek hasil korupsi, maka secara yuridis terdapat dasar untuk menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Korporasi dapat dianggap bertanggung jawab apabila tindak pidana dilakukan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan atau memberikan keuntungan finansial bagi korporasi (Wibowo et al, 2026). Dalam kasus Situbondo, keterlibatan direktur perusahaan dan pihak swasta menunjukkan adanya kemungkinan bahwa korporasi memperoleh keuntungan dari proyek Dana PEN yang diperoleh melalui praktik korupsi. Oleh sebab itu, secara normatif dan teoritis terdapat dasar yang cukup kuat untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara tersebut.

Meskipun demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks. Salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam membuktikan unsur mens rea atau kesalahan korporasi. Berbeda dengan individu, korporasi

tidak memiliki kehendak secara fisik sehingga pembuktian kesalahan harus dilakukan melalui tindakan pengurus, kebijakan internal, atau budaya perusahaan yang mencerminkan adanya niat jahat (*criminal intent*). Dalam praktik peradilan, aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan menentukan siapa yang menjadi representasi kehendak korporasi karena keputusan perusahaan umumnya dilakukan melalui struktur organisasi yang kompleks. Selain itu, korporasi juga sering berupaya menghindari tanggung jawab dengan menyatakan bahwa tindak pidana dilakukan secara pribadi oleh pengurus atau pegawai tertentu tanpa persetujuan perusahaan.

Kendala lainnya adalah penegakan hukum di Indonesia masih cenderung berorientasi pada pertanggungjawaban individu. Dalam banyak kasus, hanya pejabat atau pelaku perorangan yang dijatuhi sanksi, sementara korporasi yang memperoleh keuntungan tidak turut dimintai pertanggungjawaban (Oktavianti et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Kendala lainnya adalah keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Kurangnya pemahaman terhadap teori-teori yang relevan menyebabkan lemahnya konstruksi dakwaan serta pembuktian yang tidak optimal. Di samping itu, kompleksitas aliran dana dalam kasus korupsi pengadaan juga menjadi hambatan tersendiri, karena keuntungan korporasi sering kali disamarkan melalui berbagai mekanisme transaksi keuangan yang sulit dilacak.

Selain itu, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum juga menjadi hambatan dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi. Konsep hukum pidana korporasi memerlukan pemahaman khusus mengenai teori pertanggungjawaban pidana korporasi, mekanisme pembuktian korporasi, serta analisis terhadap hubungan antara pengurus dan perusahaan. Dalam praktiknya, kurangnya pemahaman terhadap konsep-konsep tersebut menyebabkan konstruksi dakwaan terhadap korporasi sering kali lemah dan tidak optimal. Di samping itu, tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa biasanya melibatkan aliran dana yang kompleks dan disamarkan melalui berbagai transaksi keuangan sehingga menyulitkan proses pelacakan aset dan pembuktian keuntungan korporasi.

Kendala lain yang tidak kalah penting adalah lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengawasan internal pemerintah sering kali tidak berjalan efektif karena adanya konflik kepentingan dan budaya birokrasi yang permisif terhadap praktik korupsi. Sementara itu, pengawasan eksternal dari masyarakat dan lembaga independen masih menghadapi keterbatasan akses terhadap informasi pengadaan. Akibatnya, berbagai penyimpangan dalam proyek pengadaan sering kali baru terungkap setelah menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar. Dalam konteks ini, penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan *good corporate governance* menjadi sangat penting untuk mencegah keterlibatan korporasi dalam praktik korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Di samping pendekatan represif melalui pemidanaan, penanggulangan korupsi korporasi juga memerlukan pendekatan preventif yang menekankan pada pembangunan budaya kepatuhan hukum dalam perusahaan. Korporasi yang terlibat dalam proyek pemerintah seharusnya memiliki sistem kepatuhan (*compliance system*), mekanisme audit internal, serta kode etik perusahaan yang mampu mencegah terjadinya praktik korupsi. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat sistem pengadaan elektronik (*e-procurement*) guna meminimalisasi interaksi langsung antara pejabat pengadaan dan penyedia jasa yang sering menjadi celah terjadinya praktik suap dan kolusi.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa secara normatif dan teoritis penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus korupsi Dana PEN dan pengadaan barang/jasa di Situbondo telah memiliki dasar hukum yang kuat. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memperoleh manfaat dari tindak pidana korupsi atau apabila tindak pidana dilakukan untuk kepentingan perusahaan. Akan tetapi, implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, baik dalam aspek pembuktian, orientasi penegakan hukum, kapasitas aparat penegak hukum, maupun lemahnya sistem pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kualitas aparat penegak hukum, serta reformasi sistem pengadaan barang/jasa pemerintah agar pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diterapkan secara efektif dan mampu memberikan efek jera dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

4. Simpulan

Berdasarkan rangkaian analisis yang telah dipaparkan, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik korupsi dalam pengelolaan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di Kabupaten Situbondo bukan sekadar tindak pidana konvensional, melainkan sebuah kejahatan korporasi yang terstruktur. Dalam dimensi yuridis, korporasi-korporasi yang terlibat sebagai pelaksana proyek tidak dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana. Dengan mengacu pada doktrin *vicarious liability* (pertanggungjawaban pengganti) dan *identification theory*, setiap tindakan menyimpang yang dilakukan oleh pengurus atau personil pengendali demi keuntungan materiil perusahaan secara otomatis menetapkan korporasi tersebut sebagai subjek hukum yang bersalah. Hal ini dipertegas oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, yang memungkinkan aparat penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi pidana denda hingga pencabutan hak-hak tertentu terhadap korporasi yang terbukti memetik keuntungan dari aliran dana PEN yang tidak sah. Lebih jauh lagi, riset ini mengungkap bahwa dampak yang dihasilkan oleh korupsi dana publik di Situbondo memiliki resonansi negatif yang sangat kuat terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal. Korupsi pada sektor dana pemulihan ini telah menciptakan ekonomi struktural yang merugikan, di mana alokasi anggaran yang seharusnya menjadi stimulus bagi petani, pedagang kecil, dan rumah tangga miskin pasca-pandemi, justru terdistorsi oleh kepentingan segelintir elit dan korporasi. Kegagalan atau penurunan kualitas pada berbagai proyek infrastruktur dan layanan publik akibat dana yang dikorupsi telah memutus rantai distribusi ekonomi dan menurunkan indeks kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Penyelewengan ini pada akhirnya memperlebar kesenjangan sosial dan memperlambat laju pemulihan ekonomi daerah yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah. Penelitian ini menekankan bahwa strategi penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, maupun Kepolisian harus bertransformasi dari sekadar penghukuman badan (*retributive justice*) menuju pemulihan ekonomi yang nyata (*restorative economic justice*). Fokus utama ke depan harus diletakkan pada optimalisasi pemulihan aset (*asset recovery*) melalui perampasan keuntungan korporasi dan pengembalian kerugian keuangan negara secara maksimal. Hanya dengan cara inilah, dana yang dirampas dapat dikembalikan fungsinya sebagai instrumen pembangunan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Situbondo, sekaligus memberikan efek jera yang signifikan bagi pelaku korporasi agar tidak lagi menjadikan anggaran publik sebagai ladang keuntungan ilegal.

Daftar Pustaka

- Abdur Rachman Perlidungan Barasa, & Wahyudi Saputra. (2025). Pembaharuan Sistem Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 6(3), 156-164. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v6i5.28788>
- Aji, Prabowo Setyo, & Hartawiningsih. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perpajakan (Analisa Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Br t atas nama PT Gemilang Sukses Garmino). *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik*, 4(3), 227-240. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1896>
- Akbar, Adrial.(2025). KPK Tahan 5 Tersangka Baru Kasus Korupsi Dana PEN Situbondo. *Detik.com*. Tersedia pada: <https://news.detik.com/berita/d-8194407/kpk-tahan-5-tersangka-baru-kasus-korupsi-dana-pen-situbondo>
- Akbar, Ridho Abdullah. (2025). Mantan Bupati Situbondo Karna Suswandi Divonis Penjara 6 Tahun 6 Bulan. *Kompas.com*. Tersedia pada: <https://surabaya.kompas.com/read/2025/11/03/121034178/mantan-bupati-situbondo-karna-suswandi-divonis-penjara-6-tahun-6-bulan>
- Herman. (2026). *Konsep Kesalahan Institusional dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 56(1), 45-61.
- Jurais. M. Saleh. (2025). Dari Klausul 'Menguntungkan Korporasi' ke Pertanggungjawaban Pidana: Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(4). <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4>
- Kawinda, Joshua Gilberth. (2017). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Sektor Konstruksi. *Lex Crimen*, 6(7). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/17236>
- Marthin Simangunsong, & Sihol Marito Siregar. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Melakukan Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa. *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)*, 2(2), 215-231. <http://ejournal.uhn.ac.id/index.php/opinion>
- Mawei, Adventio Aldi. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa di Sektor Publik. *Lex Crimen*, 14(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/66439>
- Miftahul Risiko. (2025). Hukum Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Lampung Telaah UU Tipikor Dan Perpres PBJ dalam Kasus Korupsi Bupati di Lampung Utara. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (JPM)*, 2(3). <https://jpm.terekamjejak.com/index.php/home/index>
- Nur Azza Morlin Iwanti, & Taun. (2022, December 12). Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku. *The Juris*, 6(2), 361-351. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601>
- Padil, Moh. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(7).
- Padil, Padil. (2015). Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 4(1). <https://doi.org/10.12345/ius.v4i1.280>
- Pratama, Mochamad Ramdhan, & Januarsyah, Mas Putra Zenno. (2020). Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam Undang-Undang

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(2), 240–255. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.350>
- Pratama, Wahyudia, & Soyono, Yoyok Ucuk. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Menggunakan Metode Penunjukan Langsung. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 6(2). <https://doi.org/10.33474/yur.v6i2.19451>
- Putri, Rizqya Nafila. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Studi pada Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh). *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, 3(2), 109–124. <https://doi.org/10.23920/litra.v3i2.1171>
- Rifai, Eddy. (2014). Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Mimbar Hukum*, 26(1), 84–97. <https://doi.org/10.22146/jmh.16056>
- Rindang Gici Oktavianti, Nur Mashita Firman, Eka Putri Savi Oktavia, & Dhinda Dwi Maharani Raghya Putri. (2025). Kajian Yuridis tentang Perlindungan Hukum terhadap Peran Whistleblower dalam Pengungkapan Kejahatan Korporasi. *Bhirawa Law Journal*, 6(1), 75–81. <https://doi.org/10.26905/blj.v6i1.15482>
- Sutisna, Nandang. (2020). *Politik Hukum Pengadaan Barang/Jasa*. Indramayu: Adab Indonesia.
- Wibowo, Kurniawan Tri, Iwan Rasiwan, Ani Purwati, Miasiratni, Subaidah Ratna Juita, Yusuf Shofie, Muhammad Irwan, dan Azmi Syahputra. (2026). *Tindak Pidana Korporasi di Indonesia*. Jakarta: AKASA
- Yuantisya, Mutia. (2025). Modus Korupsi yang Menjerat Bupati Situbondo Karna Suswandi. *Tempo.co*. Tersedia pada: <https://www.tempo.co/hukum/modus-korupsi-yang-menjerat-bupati-situbondo-karna-suswandi-1198664>